



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 18 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, maka perlu diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

###### **Pasal 2**

- (1) BPBD berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kewenangan**

###### **Pasal 3**

BPBD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Jombang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. membuat perencanaan pembangunan dengan memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di wilayah Kabupaten Jombang;
- e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. menertibkan pengumpulan dan penyaluran bantuan yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana;
- g. memberikan izin dan mengendalikan kegiatan pengumpulan bantuan yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana.

### **Bagian Ketiga**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 4**

Susunan organisasi BPBD, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana, membawahi:
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB III**

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tugas Pokok**

##### **Pasal 5**

BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan, penanggulangan bencana, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi akibat bencana.

##### **Bagian Kedua**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok, BPBD mempunyai fungsi untuk:

- a. penyusunan, perumusan rencana program dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pengarah**  
**Pasal 7**

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bencana Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Unsur Pelaksana**  
**Pasal 8**

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 mempunyai fungsi untuk:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Jombang.

**Bagian Kelima**  
**Kepala Pelaksana**  
**Pasal 9**

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas untuk:

- a. menetapkan program kerja BPBD;
- b. membuat perumusan kebijakan teknis penanganan bencana di Daerah;
- c. melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
- d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
- e. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil;
- f. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- h. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- i. melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- k. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keenam****Sekretariat****Pasal 10**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf a, mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun program kerja BPBD;
- b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
- c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahannya;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja BPBD;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas seksi-seksi;
- l. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan BPPD;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- n. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

**Bagian Ketujuh****Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan****Pasal 11**

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf b mempunyai tugas untuk:

- a. menginventarisir dan menyusun data daerah rawan bencana;
- b. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat prabencana, pengurangan risiko bencana, peringatan dini, mitigasi bencana dan pencegahan kebakaran;
- c. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standard di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan pada saat prabencana, peringatan dini, mitigasi bencana serta pencegahan kebakaran;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat prabencana, pengurangan risiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah, peringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan bencana serta pencegahan kebakaran;

- e. menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana, pengurangan risiko bencana, peringatan dini, mitigasi bencana dan serta pencegahan kebakaran;
- f. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat prabencana, pengurangan risiko bencana, peringatan dini, mitigasi bencana serta pencegahan kebakaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat prabencana, pengurangan risiko bencana, peringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan bencana serta pencegahan kebakaran;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat prabencana, pengurangan risiko bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- i. menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat prabencana, pengurangan risiko bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- j. menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- k. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;
- l. melaksanakan sosialisasi untuk program dan kegiatan penanganan bencana, pencegahan dan pencegahan kebakaran;
- m. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan bidang penanganan bencana, pencegahan dan pencegahan kebakaran;
- n. melaksanakan pengawasan, pelayanan dan monitoring pemadaman kebakaran serta pelaksanaan bantuan penanganan bencana;
- o. mengevaluasi dan bertanggungjawab atas hasil kerja bawahan;
- p. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

**Bagian Kedelapan**  
**Seksi Kedaruratan dan Logistik**

**Pasal 12**

Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf c mempunyai tugas untuk:

- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standard di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;



- d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- i. mengevaluasi dan bertanggungjawab atas hasil kerja bawahan;
- j. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

#### **Pasal 13**

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf d mempunyai tugas untuk:

- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pascabencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standard di bidang rehabilitasi pascabencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pascabencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rehabilitasi pascabencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pascabencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

- h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang rehabilitasi pascabencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- i. mengevaluasi dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- j. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal **15 Agustus 2011**

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal **15 Agustus 2011**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH.,M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP.19530412 197903 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR: 18/D**